

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Dalam istilah pengertian perlindungan menurut ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang Pengadilan.¹

¹ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id>

Menurut Setiono perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan

²Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

berbagai ancaman dari pihak manapun.³Berdasarkan uraiandiatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum.

Penindakan adalah proses pemfungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁴Selain penindakan ada proses pencegahan, pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolaka.⁵

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2018), hlm. 73.

⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2005), hlm. 24

⁵ Pius Abdilah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2006), hlm 139

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah perlindungan konsumen masih relative baru khususnya di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (1) UUPK disebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.⁶

Menurut pakar hukum yang banyak melibatkan diri dalam Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

⁶Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 17

(YLKI)mengenai hukum perlindungan konsumen didefinisikannya sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Dalam melakukan perlindungan demi kenyamanan atau keamanan konsumen BPOM mempunyai tugas dan wewenang untuk melindungi konsumen dengan upaya penindakan makanan kadaluarsa sesuai dengan ruang lingkup pengawasan pangan fungsional dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Penetapan standar dan persyaratan keamanan, mutu dan gizi
- b. Penetapan standar dan persyaratan produksi dan distribusi

⁷ N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm 32

- c. Penilaian keamanan, mutu dan gizi produk serta label dalam rangka pemberian surat persetujuan pendaftaran
- d. Pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi produksi
- e. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
- f. Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium serta pemantauan label produk
- g. Penilaian materi promosi termasuk iklan sebelum beredar dan pemantauannya diperedaran
- h. Pemberian bimbingan dibidang produksi dan distribusi
- i. Penarikan dari peredaran dan pemusnahan
- j. Pemberian sanksi administrasi
- k. Pemberian informasi.⁸

Selain pencegahan yang dilakukan oleh BPOM diatas, apabila terdapat makanan yang tidak layak makan masih beredar maka hal ini harus ditindak dengan hukum perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perlindungan konsumen sebagai berikut: Dengan

⁸Laporan Tahunan 2018 Balai Besar POM di Palembang

hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan, dihukum penjual yang menipu pembeli.⁹

- a. Dengan sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli
- b. Tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan dengan memakai akal dan tipu muslihat.

2. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula

⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 24.

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹⁰

Menurut pasal 1 (Ketentuan Umum) Naskah FmJ Sementara Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹

Menurut J.F Engel pengertian konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan, persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan

¹⁰Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 3.

¹¹ Pasal 1 (Ketentuan Umum) sub (8), "Naskah FmJ Sementara Rancangan Akademik Undang-undang Tentang Perlindlwgan KODSumen", yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam rangka kerjasams dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Departemen Perdagangan RI, Jakarta, Mei 1992.

tersebut.¹²Perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen akan menanggapi atau akan merespons bila terjadi perubahan harga atas suatu permintaan barang atau jasa yang diperlukan.¹³

3. Pengertian Makanan Kadaluarsa

Makanan kadaluarsa adalah makanan yang masa produktifnya telah berakhir sehingga jika dimakan akan menyebabkan gangguan kesehatan. Masing-masing makanan memiliki masa kadaluarsa yang berbeda-beda. Biasanya makanan yang tidak dikemas atau tidak diberi pengawet akan memiliki masa kadaluarsa yang lebih cepat daripada makanan yang dikemas atau sudah diberi bahan pengawet.¹⁴

¹² Hani Handoko dan Basu Swasta, *Manajemen Pemasaran Analisis Prilaku Konsumen*, (Yogyakarta: BPEE, 2010), hlm. 10.

¹³ Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), hlm. 41.

¹⁴ Liss Dyah Dewi Arini, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

makanan kadaluarsa merupakan makanan yang tidak model lagi, tidak sesuai dengan zaman, sudah lewat (habis) jangka waktunya, habis tempo, terlewat dari batas waktu berlakunya sebagai mana yang telah ditetapkan. Sebagai contoh: Ada makanan yang kedaluwarsa jika dimakan akan membahayakan kesehatan. Artinya adalah makanan itu memiliki batas waktu didalam periode tertentu sejak produksi sampai tanggal kedaluwarsa, memiliki daya manfaat kesehatan dan asupan gizi dan vitamin, mineral bagi yang memakannya. Jika melebihi batas waktu/periode layak konsumsi maka makanan tersebut akan mengandung bahan yang berbahaya dan sangat berbahaya bagi kesehatan yang memakannya. Oleh karena itu, jika

manusia memakan makanan yang telah lewat tanggal kedaluwarsa para produsen makanan dan [minuman](#) tidak bisa dikenai sanksi hukum yang berlaku.¹⁵

4. Ciri-Ciri Makanan Kadaluarsa

Karakteristik kerusakan bahan pangan atau makanan yang kadaluarsa memiliki ciri-ciri berdasarkan uji organoleptik (rasa, warna, bau, tekstur dan adanya mikroorganisme) pada tujuh golongan bahan makanan yang telah dilakukan yaitu:

- a. **Karbohidrat** terlihat adanya jamur karena aktivitas jamur di permukaan bahan pangan yang biasanya berwarna putih atau kehijauan. Selain itu dapat berair, berlendir dan berbau karena aktivitas bakteri yang menghasilkan enzim ekstraseluler.

¹⁵ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 328.

- b. Protein** pada susu kadaluarsa akan terlihat lebih encer dan terbentuk gumpalan, bakteri yang biasa mengkontaminasi yaitu *Staphylococcus aureus*. Pada daging dan ikan menjadi lebih pucat dan berbau busuk karena perombakan protein menjadi amoniak. Selain itu, teksturnya juga berubah menjadi lebih lembek.
- c. Lemak** terlihat kuning dan menggumpal. Muncul bau tengik dan rasa asam. Bau tengik dapat terjadi karena absorpsi bau oleh lemak, aktivitas enzim pada bahan yang mengandung lemak, aktivitas mikroba yang terkandung dalam lemak atau oksidasi oleh oksidasi di udara.
- d. Gula** rasa menjadi asam dan menimbulkan gas. Pada jus juga terdapat gumpalan.

- e. **Warna Berubah** menjadi lebih gelap, menjadi berair, tekstur lembek karena khamir atau jamur, tetapi sedikit yang disebabkan oleh bakteri.
- f. **Ada Perubahan Bentuk** menjadi lembek, lunak, dan berair. Hal tersebut karena organisme mempunyai enzim litik seperti selulase dan pektinase yang berperan merusak dinding sel.

Bau terjadi perubahan penampilan kaleng, seperti mengembung, penyok dan bau busuk. Mikroorganisme yang biasa ada pada makanan kaleng yaitu *Clostridium botulinum*. Pada makanan kaleng seperti sarden terdapat warna hitam yang disebabkan oleh reaksi antara sulfida dan besi.¹⁶

¹⁶T.R, Muchtadi, *Teknologi Proses Pengolahan Pangan*. (Bogor: Institut, 2001), hlm. 24.

5. Dampak Makanan Kadaluarsa

Makanan dinyatakan mengalami kerusakan (kadaluarsa) jika telah terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia atau enzimatik. Makanan yang telah kadaluarsa merupakan makanan yang berbahaya bagi lambung yang tidak hanya terjadi pada makanan yang dibungkus plastik atau dalam kemasan kardus tetapi juga pada jenis makanan kalengan. Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi tidak layak untuk dikonsumsi lagi, karena disinyalir telah terkontaminasi dengan beberapa radikal bebas dan mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia. Bahaya makanan kadaluarsa bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi secara beberapa tahap dan

tidak dapat terjadi secara langsung. Tubuh mengalami gangguan kesehatan setelah satu bulan jika seseorang mengkonsumsi makanan kadaluarsa setiap hari. Makanan yang telah kadaluarsa pada dasarnya dapat menyebabkan beberapa keluhan sebagai berikut:¹⁷

- a. **Sakit Perut**, Makanan kadaluarsa yang telah berjamur dapat dipastikan mengandung bakteri yang muncul akibat enzim pada makanan yang telah mengalami pembusukan dan terkontaminasi radikal bebas sehingga terjadilah penguraian bakteri yang jika dikonsumsi akan mengakibatkan sakit perut bagi pengkonsumsinya.

¹⁷Henny Anugerah, *Bahaya Makanan Kadaluarsa*, 14 Juni 2016, <http://www.halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluarsa>, diakses Minggu, 26 Januari 2020 pukul 13:24 WIB.

- b. Diare,** Makanan kadaluarsa yang telah berlendir, berbau tidak sedap dan terdapat ulat-ulat kecil atau belatung maka sudah dapat dipastikan bahwa makanan tersebut sudah rusak dan mengalami proses pembusukan oleh bakteri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami diare.
- c. Sembelit,** Makanan yang telah mengalami perubahan bentuk, warna dan rasa dapat menyebabkan sembelit, karena zat nutrisitermasuk serat yang ada didalamnya sudah hilang. Keadaan makan tersebut dapat menyebabkan proses pembuangan fese menjadi sulit.
- d. Keracunan,** Makanan yang telah kadaluarsa mungkin saja tidak akan berdampak buruk pada

anak-anak yang hanya mengkonsumsinya sekali. Namun jika dikonsumsi setiap hari dan berlebihan maka reaksi kimia yang ada didalam makanan itu berubah menjadi racun dan mencederai organ pencernaan dan menyebabkan seseorang keracunan, keracunan biasanya diawali dengan perut mulas, mual, muntah-muntah, dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan yang menimpa balita, usia lanjut, atau penderita penyakit kronis akan menimbulkan masalah yang serius bahkan sampai mengakibatkan kematian. Untuk pertolongan pertama dapat diberikan susu atau air kelapa muda dan biarkan penderita tersebut muntah atau buang air sebanyak-banyaknya kemudian berikan oralit atau larutan gula garam

dalam susu hangat untuk mengembalikan cairan tubuh dari penderita.¹⁸

e. Bahaya Bagi Perkembangan Janin, Ibu hamil

yang gemar menyantap makanan yang telah kadaluarsa selama masa kehamilannya, maka perkembangan janin akan terhambat. Bayi tidak mendapat nutrisi yang baik dari makanan kadaluarsa. Makanan kadaluarsa yang mengandung bakteri dapat menyebabkan bayi tumbuh dengan tidak normal.

f. Rentan Melukai Lambung Anak-Anak,

Bahaya makanan yang telah kadaluarsa terhadap anak-anak usia dini jauh lebih rentan terjadi ketika seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebih dalam satu hari. Lambung

¹⁸ Abahjack, *Keracunan Makanan*, <http://www.abahjack.com/keracunan-makanan.html>, yang diakses pada 26 Januari 2020, pukul 13.11.

anak-anak lebih rentan teriritasi oleh berbagai macam bahan pengawet yang telah mengalami perubahan reaksi akibat makanan yang dikonsumsinya telah kadaluarsa.

B. Konsep Islam Tentang Makanan

1. Makanan yang Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam

Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Tubuh manusia terbentuk dari apa yang dimakannya. Dari makanan itu pula dihasilkan tenaga atau energi yang perlu untuk kelangsungan hidup dan

untuk aktivitas fisiknya. Apabila tidak ada makanan, niscaya tidak ada kehidupan di dunia ini.¹⁹

Makanan merupakan sumber energi dan berbagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia tetapi makanan juga menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia, yang berupa unsur yang secara alamiah telah menjadi bagian dari makanan, maupun masuk kedalam makanan dengan cara tertentu.²⁰

Pengertian makan menurut Departemen Kesehatan yang diikuti dari buku *Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Tenaga Kerja* adalah semua bahan makanan baik dalam bentuk alami maupun dalam bentuk

¹⁹ Tien Ch. Tirtawinata, *Makanan dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009), hlm. 1.

²⁰ Badan POM. (2003). Keputusan Kepala BPOM R1 Nomor : HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Jakarta: Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia 2003, hlm 24.

buatan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.²¹

Jadi, makanan merupakan kebutuhan pokok yang mengandung energi berbagai zat untuk mendukung hidup manusia dan memberikan tenaga terhadap tubuh manusia.


2. Konsep Makanan Halal dalam Hukum Islam

Setiap makanan yang mengandung zat-zat baik kemudian dikonsumsi dan diserap untuk menggantikan zat-zat yang hilang dari tubuh manusia sehingga dapat memberikan kekuatan dalam bekerja dan beraktivitas, serta memperkuat peran imunitas yang ada didalamnya yang berfungsi untuk melawan virus dan penyakit. Makanan seimbang adalah kata lain dari makanan sehat, sebagai bentuk perwujudan bagi

²¹Faisal anwar, dan Ali Khomsan. *Makanan Tepat Badan Sehat*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm 30.

keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada segala sesuatu.²²

Dalam Q.S. Ar-Rahman ayat 7-9:



“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).Supaya kamu janganmelampaui batas tentang neraca itu.Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Didalam tuntutan syariat Islam, kita dituntut untuk makan dan minum yang *halal* dan *thayib*(baik). Selain halal dan *thayib*adalah kuantitasnya cukup dan tidak berlebihan. Istilah tidak berlebihan dalam ilmu gizi biasa

²²Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*, terj. M. Abdul Ghoffar, M. Iqbal Haetami, (Jakarta: Almahira, 2006), hlm.18-19.

dikenal dengan AKG atau Angka Kecukupan Gizi. AKG ini ditentukan range jumlah ideal komponen nutrisi makanan yang diasup dalam satu hari. Jika kekurangan atau kelebihan nutrisimaka akan menyebabkan malnutrisi.²³

C. Upaya Perlindungan Hukum dalam Islam

1. Konsep Jinayah dalam Islam

Didalam hukum ekonomi Islam, masalah perlindungan konsumen setidaknya untuk membuktikan sebuah prinsip hukum yang berasal dari sebuah hadits yaitu

Artinya:

يُذِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
مَقَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan) dalam Islam" (H.R.

²³Insan Agung Nugroho, *Jurus Dahsyat Sehat Sepanjang Hayat*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011), hlm. 23.

Ahmad, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Daruquthni dari Abu Sa'aid al-Khudhri).²⁴

Mensikapi perkembangan teknologi yang dapat merugikan konsumen, diperlukan adanya pembahasan perlindungan konsumen yang komprehensif dalam berbagai perspektif.²⁵

Berbicara tentang etika bisnis, kita dapat merujuk kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian sebagai berikut:

- a. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram, tetapi hanya kerja yang halal saja yang dipandang sah oleh Islam.

²⁴ <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain-2.html>

²⁵Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam* (Jurnal: Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Vol. 1), hlm. 63.

- b. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus dikembangkan.
- c. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan harus selalu ditegakkan.²⁶

Secara khusus Islam telah menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika dalam berdagang (berbisnis) yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau perniagaan merupakan tolok ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Menurut AbdulManan, sekarang ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dlenyapkan jika prinsip ini diterima oleh inasarakat bisnis dari bangsa-bangsa yang

²⁶Ahmad Azhar Bashir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm.13-14.

ada di dunia. Prinsip perdagangan atau perniagaan ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, sebagai berikut:

- a. Larangan Sumpah Palsu
- b. Takaran yang benar
- c. Itikad Baik
- d. Mengeluarkan zakat 2,5 persen sebagai pembersih harta
- e. Larangan riba²⁷

2. Had

Had atau *Hudud* adalah bagian dari *uqubah* (sanksi pidana) dalam Hukum Islam sebagai akibat dari jarimah atau jinayah yang dilakukan. *Uqubah* sendiri merupakan bagian dari pembahasan tentang Jarimah atau Jinayah (hukum pidana Islam).

Kata *hudud* adalah bentuk plural dari kata *had* yang berarti mencegah (*al-man'u*). Sanksi-sanksi pidana (*al-uqubat*) disebut *hudud* karena ia bisa mencegah

²⁷ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), hlm, 288.

seseorang untuk melakukan pelanggaran terhadap larangan syariah. Al-Qur'an sendiri menggunakan kata hudud bukan untuk makna hukuman, melainkan untuk makna batas-batas yang telah ditentukan Allah. Kurang lebih 13 kali Allah menggunakan kata hudud, 1 kali dalam konteks puasa (al-Baqarah, 187), 6 kali dalam konteks perceraian (al-Baqarah, 229-230), 1 kali dalam konteks aturan waris (an-Nisa', 4:13), 1 kali dalam konteks dhihar (al-Mujadilah, 58:4), 1 Kali dalam konteks aturan pasca perceraian menyangkut hak dan kewajiban suami-istri (at-Thalaq, 65:1) dan 2 kali menyangkut segala sesuatu yang telah diturunkan Allah. Al-Qur'an ternyata sama sekali tidak menggunakan hudud dalam konteks jarimah atau jinayah, baik jarimah hudud maupun qishas. Jika hudud dianggap sebagai ajaran yang penting, maka seharusnya ajaran itu adalah menyangkut

hal-hal yang disebutkan al-Qur'an. Ini berarti ada pergeseran makna hudud. Menurut ulama Hanafiyah secara terminologis had adalah sanksi-sanksi pidana (uqubat) yang telah ditentukan bentuk dan ukurannya oleh syariah sebagai upaya untuk melindungi Hak Allah (hak universal atau hak kolektif manusia).

3. Ta'zir

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.²⁸ *Syara'* tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk jarimah untuk tiap-tiap *jarimahta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi

²⁸ Oemar Seno, *Hukum-hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 124

kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.²⁹

Hukuman *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Sanksi *ta'zir* dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Contoh kasus hal berdagang, ada pedagang yang belum mengetahui timbangannya rusak dengan pedagang yang sengaja merusak timbangannya untuk mengurangi neracanya. Hukuman *ta'zir* adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat* dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *Syar'i*. Dalam perkara ini, *Syar'i* telah menyerahkan sepenuhnya hak

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2010), hlm. 20.

penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada *ulil amri*, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para Fuqahatelahmerinci hukum-hukum sanksimereka juga berijtihad, dan melembagakanberbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal *ta'zir*mereka hanyamembahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum, dan menjelaskan secaraterperinci.